



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI – ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 3095/Pend.429/Pend/III/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Piynahani 02 Maret 2017 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Piynahani
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Morba
Desa/Kelurahan : Desa Morba
Kecamatan : Alor Barat Dya
Pemimpin : Martha Manikari
Pemilik/Penyelenggara : Desa Morba
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2019.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 30 Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
NIP. 19681113199801 1 001